

**PERTIMBANGAN MAHKAMAH AGUNG MENJATUHKAN PUTUSAN  
BEBAS DARI SEGALA DAKWAAN ATAS PENGAJUAN KASASI  
TERDAKWA TERHADAP PUTUSAN *JUDEX FACTIE* PENGADILAN  
MILITER I-03 PADANG  
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 225 K/MIL/2016)**

Rosalita Anggi Pramudianti  
Drojogan RT 6 RW 3, Bumirejo, Mungkid, Magelang, Jawa Tengah 56512  
Email: [rosalitaanggi@gmail.com](mailto:rosalitaanggi@gmail.com)

**ABSTRAK**

*Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan Mahkamah Agung menjatuhkan putusan bebas atas pengajuan Kasasi Terdakwa terhadap putusan *judex factie* sesuai dengan pasal 189 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Penulisan hukum ini merupakan jenis penelitian hukum normatif yang bersifat perspektif dan terapan. Penulisan ini berkaitan dengan perkara Tindak Pidana Narkotika yang menimpa Praka Bila Franciska. Pada 23 Juni 2014 di Yonif 132/ BS Riau diadakan tes narkoba seluruh anggota TNI disana. Didalam tes tersebut beberapa anggota positif narkotika, salah satunya yaitu Terdakwa. Karenanya, Terdakwa harus menjalani proses persidangan dari awal hingga putusan Kasasi oleh Mahkamah Agung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan Mahkamah Agung untuk memutus bebas Terdakwa telah sesuai dengan ketentuan Pasal 189 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Didalam putusannya Mahkamah Agung setuju dengan alasan Kasasi dari pemohon Kasasi yang menunjukkan adanya kesalahan penerapan hukum dalam putusan *judex factie* perihal kurangnya pembuktian untuk membuktikan kesalahan Terdakwa dalam kasus penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri.*

**Kata Kunci:** *Kasasi, putusan bebas, tindak pidana narkotika, anggota TNI*

**ABSTRACT**

*This research aims are to find out the consideration of the Supreme Court in deciding freely the defendant of military members in narcotics case with Article 189 paragraph (1) of Law Number 31 Year 1997 on Military Justice. This legal writing is a type of normative legal research that is perspective and applied. This writing is related to Narcotics Crime case that befall Praka Bila Franciska. Starting on June 23, 2014 at Yonif 132 / BS Riau held a drug test for all members of the military. In the test there are several members who positively use narcotics, one of which is the Defendant. Because of the case, the defendant must undergo the trial process starting from the beginning until the decision of the Cassation by the Supreme Court. In the results of the research note that consideration of the Supreme Court in deciding freely the Defendant of all charges has been in accordance with the provisions of Article 189 paragraph (1) of Law Number 31 Year 1997 on Military Justice. in its verdict the Supreme Court is of the opinion and agrees with the Cassation of the Cassation Appellant that there is a mistake in applying the law in the *judex factie* judgment regarding the lack of verification in proving the Defendant's wrongdoing in the case of the abuse of Narcotics class I for himself.*

**Keywords:** *Cassation, free verdict, crime narcotics, military members*

## A. Pendahuluan

TNI merupakan bagian dari warga negara Indonesia yang sama kedudukannya dengan anggota masyarakat pada umumnya dan tidak dapat dipungkiri bahwa ada kemungkinan melakukan suatu pelanggaran hukum atau suatu tindak pidana maupun pelanggaran disiplin militer. Hal inilah mengapa perlu diadakan hukum khusus dan lebih keras dan berat bagi anggota tentara (Moch. Faisal Salam, 2004: 20-21). Peraturan khusus tersebut dikenal dengan sebutan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM).

Semua anggota militer tunduk dan taat kepada ketentuan hukum yang berlaku dalam KUHPM dan peraturan lainnya. Di lingkup militer juga terdapat peraturan disiplin. Anggota Militer dilarang melakukan suatu kesalahan digolongkan sebagai pelanggaran disiplin, karena hal tersebut dapat dijatuhi sanksi pendisiplinan oleh atasannya. Didalam lingkup militer juga terdapat peraturan untuk mengadili anggota militer yang telah melakukan pelanggaran atau kejahatan yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (UUPM).

Segala sesuatu perbuatan yang dilakukan anggota TNI dan tergolong dalam tindak pidana harus diselesaikan secara hukum. Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum yang berarti bahwa rakyat Indonesia dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara harus sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 amandemen keempat menyatakan bahwa tidak ada seorang warga negara yang kebal hukum dan tidak ada terkecualinya, meskipun tindak pidana tersebut dilakukan oleh warga sipil ataupun anggota TNI. Penyalahgunaan narkoba dikalangan anggota TNI bukan termasuk suatu hal yang langka dan bukan hal yang tabu dalam kehidupan militer Indonesia. Di Indonesia terdapat peraturan yang sudah mengatur tentang narkoba itu sendiri sejak tahun 2009 yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Tindak Pidana Narkotika. Anggota TNI yang dalam kehidupan militernya sudah mempunyai peraturan tersendiri dapat menjadi seorang pengguna narkoba juga, tetapi tetap saja jika kasus tersebut bukan termasuk dalam KUHPM dan diatur diluar dari KUHPM maka peraturan tersebut tetap berlaku untuk anggota TNI.

Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Tindak Pidana Narkotika mengatur tentang lamanya pidana untuk pengguna narkoba golongan I yang berbunyi “Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.” Dapat diketahui bahwa di negara ini banyak warga negaranya yang sering menggunakan narkoba golongan I seperti ganja. Didalam kasus Tindak Pidana Narkotika, Hakim harus benar-benar jeli dalam meneliti berkas dan pembuktian. Karena dalam hal untuk membuktikan seseorang itu benar-benar mengkonsumsi narkoba menurut pasal 75 huruf e dan l bahwa untuk dapat mengetahui seseorang itu telah menggunakan narkoba maka BNN dapat memeriksa, menggeledah, dan menyita barang bukti tindak pidana dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba. Serta melakukan tes urine, tes darah, tes rambut, tes asam dioksiribonukleat (DNA), dan/atau tes bagian tubuh lainnya. Jadi dengan kata lain, dalam tindak pidana narkoba haruslah dibuktikan dengan adanya operasi tangkap tangan baik dari pihak BNN atau Polisi dan juga harus melewati beberapa tes laboratorium bukan hanya tes urine saja.

Sesuai ketentuan dalam KUHPM yang juga tertuang dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka penyelesaian suatu perkara pidana termasuk perkara narkoba, harus melalui berbagai tahapan yaitu penyidikan,

penuntutan, peradilan dan pelaksanaan putusan. Putusan menjadi puncak dari proses pembuktian di persidangan. Hakim harus menjatuhkan putusan pemidanaan jika seorang Terdakwa terbukti bersalah sebaliknya jika dakwaan tidak terbukti maka Terdakwa akan mendapatkan putusan bebas. Terhadap putusan tersebut maka Terdakwa atau Oditur Militer mempunyai hak untuk mengajukan upaya hukum. KUHAP sebagai pedoman beracara menyediakan upaya hukum yang terbagi menjadi dua yaitu, upaya hukum biasa dan luar biasa. Upaya hukum biasa meliputi Banding dan Kasasi, dan upaya hukum luar biasa meliputi Kasasi demi kepentingan hukum dan Peninjauan Kembali. Jika seorang Terdakwa atau kuasa hukumnya tidak menerima putusan dari Pengadilan Militer, maka dapat mengajukan Banding ketingkat di atasnya yaitu di Pengadilan Militer Tinggi dan jika masih tidak menerima putusan, maka dapat mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung begitu juga dengan Oditur Militer.

Perkara yang akan dibahas ini adalah tentang seorang anggota TNI yang terjerat kasus tindak pidana narkoba dan telah diputus di Pengadilan Militer I-03 Padang dengan nomor 16-K/PM.I-03/AD/II/2016 tanggal 25 April 2016. Banding oleh Terdakwa di Pengadilan Militer Tinggi I Medan dengan putusan nomor 90-K/PMT-I/BDG/AD/VI/2016 tanggal 20 Juli 2016. Dan juga putusan Kasasi yang diajukan oleh Terdakwa ke Mahkamah Agung dengan nomor 225 K/MIL/2016 tanggal 1 November 2016.

Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pengajuan Kasasi yang dilakukan oleh Terdakwa atas dasar adanya kesalahan Hakim dalam menerapkan hukum yaitu hukum pembuktian pada kasus tindak pidana narkoba bernama Praka Bila Franciska dan mengaitkannya dengan Pasal-Pasal yang ada dalam putusan Kasasi yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Berdasarkan dengan adanya isu hukum di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan penulisan hukum mengenai pertimbangan Mahkamah Agung membebaskan pemohon Kasasi dari segala dakwaan dalam perkara tindak pidana narkoba oleh anggota TNI dengan mengaitkan Pasal yang ada di Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Menyangkut latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yaitu apakah pertimbangan Mahkamah Agung dalam memutus bebas Terdakwa dari segala dakwaan terhadap putusan Hakim Tinggi Militer telah sesuai dengan pasal 189 ayat (1) Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer?

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi sehingga dibutuhkan kemampuan untuk mengidentifikasi masalah hukum, melakukan penalaran hukum, menganalisis masalah yang dihadapi dan kemudian memberikan pemecahan atas masalah tersebut (Peter Mahmud Marzuki, 2014:60). Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau doktrinal yang bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder, dengan teknik analisis bahan hukum yang bersifat deduksi dengan metode silogisme. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan. (Peter Mahmud Marzuki,2014: 41-183).

## **C. Hasil dan Pembahasan**

### **1. Hasil Penelitian**

Praka Bila Franciska, seorang TNI- AD yang berdinasi di Yonif 132/ BS Riau dengan jabatan Wadanru II Ton I Ki- C. Bahwa pada hari senin tanggal 23 Juni 2014 di Aula Yonif 132/ BS, Bangkinang, Riau, dilaksanakan pemeriksaan *urine* oleh petugas dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Riau. Seluruh personil Yonif 132/ BS wajib mengikuti pemeriksaan *urine* tersebut termasuk Praka Bila Franciska. Pada pukul 07.00 WIB seluruh personil Yonif 132/ BS mengikuti upacara bendera dan setelah selesai upacara, para personil diperintahkan untuk memasuki Aula Yonif 132/ BS untuk mendengarkan penyuluhan bahaya penggunaan Narkotika oleh BNNP Riau yang juga dihadiri oleh Danyonif 132/BS (Mayor Inf Ricard H. Riatmon) didampingi oleh Wadanyonif 132/BS (Mayor Inf Asrul Harahap). Setelah dilakukan penyuluhan, para personil Yonif 132/BS dipanggil satu persatu untuk menulis identitas dan mendapat nomor urut. Setelah itu diberikan 1 (satu) buah botol kecil untuk menampung *urine*.

Bahwa sekitar pukul 13.00 WIB, Praka Bila Franciska mendapat giliran dipanggil untuk pemeriksaan. Praka Bila Franciska diberikan sebuah botol kecil dari kaca yang berukuran sekitar 5 (lima) cm dan berdiameter sekitar 1 (satu) cm atau 2 (dua) cm yang dibalut dengan kain menyerupai Handyplash yang ditulis nomor sesuai dengan nama pemilik. Saat itu Praka Bila Franciska mendapatkan nomor urut 202. Setelah itu, Praka Bila Franciska diperintahkan untuk masuk ke dalam WC, tetapi saat ia mencoba untuk mengeluarkan air kencing, ternyata tidak bisa keluar. Akhirnya ia keluar dari WC dan meminum air sebanyak setengah botol dan kurang lebih selama 5 (lima) menit Praka Bila Franciska masuk lagi ke dalam WC dan ternyata tetap tidak bisa kencing. Setelah kurang lebih 10 (sepuluh) menit, ia mencoba untuk kencing lagi namun tetap saja tidak bisa. Karena panik oleh desakan dari petugas, Praka Bila Franciska dengan terburu-buru mengambil bekas tissue basah yang berserakan di dalam WC itu. Tissue tersebut milik Kopda Herefa, Praka Topan, Praka Freddy dan Pratu Bobby serta anggota lainnya. Tanpa berpikir panjang, Praka Bila Franciska memeras tissue basah yang ada di dekat kakinya dan ditampung ke dalam botol tes miliknya. Air yang tertampung sebanyak setengah botol yang kemudian diserahkan olehnya kepada petugas BNN. Kemudian sekira pukul 16.00 WIB petugas BNN melakukan pemeriksaan *urine* Praka Bila Franciska beserta anggota Yonif 132/BS dan anggota Kodim 0313/Kpr dengan cara menggunakan alat Tes Kit Narkotika berbentuk persegi panjang di mana sisi bagian depan alat terdapat 4 (empat) kolom dan di tiap-tiap kolomnya tertulis angka 1, 2, 3, dan 4 artinya : di atas kolom 1 tertulis AMP, di atas kolom 2 tertulis MET, di atas kolom 3 tertulis THC dan di atas kolom 4 tertulis BZO, lalu di bagian ujung alat tersebut dimasukkan ke dalam *urine* yang ada dalam pot *urine* maka dalam salah satu kolom atau dua kolom atau tiga kolom atau bisa semua kolom akan menampilkan 1 (satu) garis merah tebal menunjukkan *urine* tersebut positif (+) mengandung zat yang tertera di atas kolom tersebut dan jika menampilkan 2 (dua) garis tebal artinya *urine* tersebut negatif (-) atau sama sekali tidak mengandung zat yang tertera di atas kolom tersebut. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh Petugas BNN Provinsi Riau terhadap *urine* dari Praka Bila Franciska dinyatakan positif mengandung *Amphetamine* dan *Metamphetamine* sesuai dengan hasil pemeriksaan *urine* yang dilakukan Badan Narkotika Nasional Propinsi Riau Jalan Pepaya Nomor 65, Pekanbaru Nomor: R/89/VI/Ka./PM.00.02/2014/BNNPR tanggal 27 Juni 2014 dengan Nomor Urut: 202 atas nama Praka Bila Franciska positif (+) mengandung *Amphetamine* dan *Metamphetamine* yang ditandatangani oleh atas nama Kepala Badan Narkotika Nasional Propinsi Riau Kabid Pemberdayaan Masyarakat AKBP Musa Firdaus NRP. 59010605.

Hari Jumat tanggal 27 Juni 2014, Praka Bila Franciska dipanggil ke ruangan Staf-1 Intel bahwa *Urine*-nya Positif mengandung Narkoba. Selanjutnya Praka Bila Franciska mengatakan jika *urine* yang ia kumpulkan itu bukan miliknya melainkan dari perasan tissue yang sudah terkena air kencing milik rekan-rekannya. Membuat Praka Bila Franciska merasa keberatan dan meyakinkan untuk melakukan tes ulang. Hari itu juga, dilakukan tes ulang pemeriksaan *urine* milik Praka Bila Franciska dan hasilnya “Negatif” (tidak mengandung Narkoba dalam bentuk apapun).

Bahwa Terdakwa mengalami susah buang air kecil (kencing) sejak mempunyai Istri hingga sekarang dimana dalam 1 (satu) hari paling banyak Terdakwa kencing hanya 2 (dua) kali namun dalam 1 (satu) hari tidak kencing sama kali bahkan pada saat pengambilan urine pada tanggal 23 Juni 2014 sejak bangun dari tidur, kemudian mengikuti apel upacara bendera hingga sore harinya Terdakwa belum kencing.

Adapun identitas Terdakwa adalah sebagai berikut :

Nama : Bila Franciska  
Pangkat/Nrp : Praka/ 31040508630383  
Jabatan : Tabak SO Kipan-C (sekarang Wadanru II Ton I Ki-C)  
Kesatuan : Yonif 132/BS  
Tempat Lahir : Medan, Sumatera Utara  
Tanggal Lahir : 3 Maret 1983  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan: Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat Tinggal : Asrama Militer Yonif 132/BS, Jalan Prof. M. Yamin,  
Bangkinang, Riau

Berdasarkan perbuatan Terdakwa Praka Bila Franciska telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009.

Tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer I-03 Padang tanggal 23 Maret 2016 Yaitu menyatakan Terdakwa Praka Bila Franciska terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana pokok penjara selama 18 (delapan belas) bulan. Dikurangkan selama Terdakwa menjalani masa penahanan sementara dan pidana tambahan dipecah dari dinas militer. Barang bukti berupa 1 (satu) lembar Hasil Pemeriksaan *Urine* yang dilakukan Badan Narkotika Propinsi Riau, Jalan Pepaya Nomor 65, Pekanbaru Nomor : R/89/VI/ka/ PM.00.02/2014/BNNPR tanggal 27 Juni 2014 dengan Nomor Urut 202 atas nama Praka Bila Franciska Positif (+) mengandung *Amphetamine* dan *Metamphetamine* yang ditandatangani oleh atas nama Kepala Badan Narkotika Nasional Propinsi Riau Kabid Pemberdayaan Masyarakat AKBP Musa Firdaus NRP. 59010605.

Amar putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor: 16-K/PM.I-03/AD/II/2016 tanggal 25 April 2016 yang amar lengkapnya yaitu menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri". Memidana Terdakwa dengan pidana pokok penjara selama 10 (sepuluh) bulan. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan

dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan pidana tambahan dipecah dari dinas militer. Barang bukti berupa 1 (satu) lembar Hasil Pemeriksaan *Urine* yang dilakukan Badan Narkotika Propinsi Riau, Jalan Pepaya Nomor 65, Pekanbaru Nomor: R/89/VI/ka/PM.00.02/2014/BNNPR tanggal 27 Juni 2014 dengan Nomor Urut 202 atas nama Praka Bila Franciska Positif (+) mengandung *Amphetamine* dan *Metamfetamine* yang ditandatangani oleh atas nama Kepala Badan Narkotika Nasional Propinsi Riau Kabid Pemberdayaan Masyarakat AKBP Musa Firdaus NRP. 59010605. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Amar Putusan Pengadilan Tinggi I Medan Nomor: 90-K/PMTI/BDG/AD/VI/2016 tanggal 20 Juli 2016 yang amar lengkapnya yaitu menerima secara formal yang diajukan oleh Terdakwa Bila Franciska, Praka NRP. 31040508630383. Memperbaiki putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor : 16-K/PM I-03/AD/II/2016 tanggal 25 April 2016, sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana sehingga menjadi menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Bila Franciska, Praka NRP. 31040508630383, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri". Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan. Menguatkan putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor: 16-K/PM I-03/AD/II/2016 tanggal 25 April 2016, untuk selebihnya.

Selanjutnya Terdakwa mengajukan upaya hukum Kasasi ke Mahkamah Agung dan akhirnya mahkamah Agung Republik Indonesia memberikan putusan yang berisi Mengabulkan permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa Bila Franciska, Praka Nrp. 31040508630383. Membatalkan putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor: 90-K/PMT-I/BDG/AD/VI/2016 tanggal 20 Juli 2016 yang memperbaiki putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor: 16-K/PM.I-03/AD/II/2016 tanggal 25 April 2016. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu Bila Franciska, Praka Nrp. 31040508630383, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri". Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya.

## 2. Pembahasan

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 24 ayat (1) menyatakan bahwa "kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan". Pada Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman pada intinya yang paling di utamakan dalam isi pasal tersebut adalah putusan Hakim harus sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Menurut Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu "bahwa badan peradilan terbebas (merdeka) dari segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar Kekuasaan Kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945". Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena Hakim memiliki tugas untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan kepada rakyat Indonesia. Dasar Hakim dalam menjatuhkan suatu putusan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai

kepastian hukum kehakiman, di mana Hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum.

Suatu penelitian tersebut adalah tentang Hakim yang harus mempertimbangkan dan menyamakan pemikiran bukan hanya berdasarkan akal ataupun sebuah uraian secara logis tetapi juga Hakim harus bisa memilih berbagai kemungkinan berdasarkan dari keyakinannya. Pertimbangan Hakim merupakan suatu aspek paling penting dalam menentukan terwujud dan terpenuhinya nilai dari suatu putusan Hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan Hakim harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan Hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan Hakim yang berasal dari pertimbangan Hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung (Mukti Arto, 2004: 140).

Seorang Hakim harus dapat mempertimbangkan semua dalil yang dikemukakan oleh Oditur Militer dan Penasehat Hukum Terdakwa untuk memberikan suatu putusan yang seadil-adilnya, karena jika tidak dipertimbangkannya suatu dalil akan dapat dijadikan alasan untuk mengajukan upaya hukum yang lainnya. Disamping pasal-pasal yang diterapkan Terdakwa, perimbangan- pertimbangan Hakim juga harus mengacu pada keyakinan dan kebijaksanaan Hakim itu sendiri. Hakim diwajibkan untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan tidak memihak. Seorang Hakim dalam memberi suatu keadilan harus menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian memberi penilaian terhadap peristiwa tersebut dan menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. Setelah itu Hakim baru dapat menjatuhkan putusan terhadap peristiwa tersebut.

Didalam kasus yang penulis angkat ini, Terdakwa Praka Bila Franciska didakwa dengan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Mengenai pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan setelah membaca dakwaan dari Oditur Militer dan Alasan Kasasi dari Terdakwa bahwa Hakim Mahkamah Agung berpendapat jika alasan Kasasi dari Terdakwa dapat di benarkan, karena *Judex Facti* dalam membuktikan unsur “menyalahgunakan Narkotika” dalam dakwaan *in casu* telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian. Tidak terdapatnya alat bukti yang menerangkan kapan dan dimana Terdakwa mengkonsumsi Narkotika, sehingga menyebabkan tidak dapat ditentukan *locus* dan *tempus delicti* yang dapat didakwakan kepada Terdakwa. Bahwa dari dakwaan yang di ajukan oleh Oditur Militer dapat di simpulkan bahwa tidak ada alat bukti yang cukup seperti yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP atau Pasal 171 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang berbunyi “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya”.

Bahwa berdasarkan alat bukti yang ada didalam persidangan berupa 1 (satu) lembar hasil pemeriksaan urine yang dilakukan Badan Narkotika Propinsi Riau, Jalan Pepaya Nomor 65, Pekanbaru Nomor : R/89/VI/ka/ PM.00.02/2014/BNNPR tanggal 27 Juni 2014 dengan Nomor Urut 202 atas nama Praka Bila Franciska Positif (+) mengandung *Amphetamine* dan *Metamphetamine* yang ditandatangani oleh atas nama Kepala Badan Narkotika Nasional Propinsi Riau Kabid Pemberdayaan Masyarakat AKBP Musa Firdaus NRP. 59010605. Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam pertimbangannya menjelaskan bahwa tidak terdapat alat bukti yang sah atas dakwaan terhadap Terdakwa Praka Bila

Franciska. Oleh sebab itu, Terdakwa Praka Bila Franciska harus dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer dalam Surat Dakwaan.

Pada intinya, penulis menganalisis tentang pertimbangan Hakim tersebut bahwa Majelis Hakim Mahkamah Agung menilai jika Majelis Hakim Tinggi Militer telah salah dalam memutus perkara tersebut sehingga menyebabkan kerugian bagi Terdakwa Praka Bila Franciska. Majelis Hakim Mahkamah Agung menyimpulkan jika memang tidak terdapat alat bukti yang cukup yang diatur dalam Pasal 172 Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Tidak adanya alat bukti yang cukup tersebut Majelis Hakim Mahkamah Agung memutus perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri dengan Terdakwa Praka Bila Franciska dengan memperhatikan Pasal 189 Ayat (1) Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang berbunyi “Apabila Pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang kesalahan Terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, Terdakwa diputus bebas dari segala dakwaan.”

Berdasarkan uraian bunyi Pasal 189 Ayat (1) Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung memutus Terdakwa bebas dari segala dakwaan menurut dari analisis penulis sudah tepat jika Majelis Hakim Mahkamah Agung memutus demikian karena keterkaitan antara bunyi Pasal 189 Ayat (1) Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dengan perbandingan dari Majelis Hakim Mahkamah Agung tentang alat- alat bukti yang diajukan oleh Oditur Militer. Atas bukti- bukti tersebut Majelis Hakim Mahkamah Agung memberikan kesimpulan bahwa 1 (satu) barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer berupa 1 (satu) lembar hasil pemeriksaan urine yang dilakukan Badan Narkotika Propinsi Riau, Jalan Pepaya Nomor 65, Pekanbaru Nomor : R/89/VI/ka/ PM.00.02/2014/BNNPR tanggal 27 Juni 2014 dengan Nomor Urut 202 atas nama Praka Bila Franciska Positif (+) mengandung *Amphetamine* dan *Metamfetamine* yang ditandatangani oleh atas nama Kepala Badan Narkotika Nasional Propinsi Riau Kabid Pemberdayaan Masyarakat AKBP Musa Firdaus NRP. 59010605 ini tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah karena hanya bersefat sebagai surat keterangan saja dan tidak dapat diajukan ke persidangan (*non projustitia*) dan juga Majelis Hakim Mahkamah Agung berkesimpulan bahwa Majelis Hakim Militer dan Majelis Hakim Militer Tinggi tidak cermat dalam meneliti alat- alat bukti yang diajukan oleh Oditur Militer yang mengakibatkan terjadi kesalahan penerapan hukum pembuktian, sehingga Majelis Hakim harus memutus bebas Terdakwa dari segala dakwaan berdasarkan Pasal 189 Ayat (1) Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

#### **D. Simpulan**

Pertimbangan Mahkamah Agung dalam memutus bebas Terdakwa dari segala dakwaan terhadap pengajuan Kasasi yang diajukan oleh pemohon Kasasi yaitu Terdakwa pada kasus tindak pidana narkotika telah sesuai dengan Pasal 189 ayat (1) Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1997. Hal ini dibuktikan dengan pertimbangan Hakim yang menjelaskan bahwa Hakim Militer dan Hakim Tinggi Militer telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian. Bahwa pembuktian yang diajukan oleh Oditur Militer tidak dapat disebut sebagai alat bukti sebab hanya berupa surat keterangan dan *non projustitia*. Majelis Hakim Mahkamah Agung menyimpulkan dengan mengacu Pasal 189 Ayat (1) Undang- Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer bahwa perbuatan Terdakwa Praka Bila Fanciska atas Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

Golongan I Bagi Diri Sendiri tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah tersebut sudah sesuai dengan isi dari pasal tersebut.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

##### **Buku**

Marzuki, Peter Mahmud. 2014. *Penelitian Hukum*. Kencana Pernada Media Group, Jakarta

Mukti Arto. 2004. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta

Salam, Moch. Faisal. 2004. *Peradilan Militer di Indonesia*. Mandar Maju, Bandung

##### **KORESPONDENSI**

**Nama** : Rosalita Anggi Pramudianti

**Alamat** : Drojogan RT 6 RW 3, Bumirejo, Mungkid, Magelang, Jawa Tengah

**Nomor Telp/HP** : 085865884558